

Pemprov DKI Sambut Positif Operasi Keselamatan Jaya 2021

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyambut positif kegiatan operasi keselamatan jaya 2021 yang digelar Polda Metro Jaya. Adapun tujuan operasi tersebut ialah terkait keputusan larangan mudik lebaran tahun ini.

Riza mengapresiasi dan menyampaikan, bahwa Pemprov DKI mendukung penuh kesiapan serta pelaksanaan operasi tersebut. Riza berharap operasi tersebut dapat menekan angka penyebaran wabah Covid-19.

"Kami atas nama Pemprov DKI Jakarta menyambut baik dan bersyukur atas pelaksanaan operasi ini, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dan menjaga keselamatan warga di jalan pada Ramadan. Kami yakin bersama jajaran TNI, Polri, Pemprov DKI Jakarta, kita bisa beribadah dengan aman dan mencegah warga mudik. Bagi ASN akan mendapatkan sanksi," ujar Riza kepada wartawan

di Halaman Mapolda Metro Jaya, Senin (12/4)

Seperti diketahui, sebelumnya, pemerintah pusat sudah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan mudik lebaran terhitung mulai 6 - 17 Mei 2021. Hal tersebut guna mengendalikan virus Covid-19.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa libur Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Ariza mengimbau, agar warga Jakarta diminta sebisa mungkin tetap beraktivitas di rumah. Keluar rumah hanya untuk keperluan yang sifatnya mendesak dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Pagi ini kita melaksanakan apel. Kita melihat keseriusan jajaran, aparat mendukung program pemerintah pusat, gugus tugas, dan kita semua," tandasnya. ● osm

Tidak Terapkan Prokes, Bambang: Siswa Susah Diberitahu



Salah satu siswa Kelas IX-2 SMP Negeri 14 Kota Bekasi berdiri di depan kelas dengan tidak menggunakan masker secara sempurna. Foto: Madong Lubis, Senin, 29 Maret 2021.

KOTA BEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat telah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejak 22 Maret 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Menanggapi pemberitaan media ini terkait adanya beberapa siswa mengobrol di dalam kelas tidak mematuhi protokol kesehatan, Humas SMP Negeri 14 Kota Bekasi, Bambang Agung menga-

takan, jika pihaknya sudah memberitahu siswa agar menerapkan protokol kesehatan.

Bahkan, sambung dia, begitu memasuki pekarangan sekolah siswa dicek suhu tubuhnya, menggunakan masker dan mencuci tangan.

"Namanya anak-anak, pak, susah dibilang," ucapnya saat ditemui di sekolahnya, Senin (12/4).

Bambang lebih jauh mengatakan, pembelajaran tatap muka di sekolahnya dilakukan secara terbatas dan bergiliran dengan tiga rombongan belajar, kapasitas 18 siswa. ● mdl

Antrean Panjang Penumpang KRL Terjadi di Stasiun Cikarang

BEKASI (IM) - Antrean panjang penumpang KRL atau Commuter Line terjadi di Stasiun Cikarang yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (12/4) pagi.

Panjangnya antrean karena ada batasan penumpang di dalam peron. Ditambah lagi adanya pembatas jarak antar penumpang. Sehingga antrean mengular seperti yang terjadi di Stasiun Cikarang, calon pengguna KRL tetap harus antre panjang dan berdiri tepat di garis kuning yang sudah ditandai petugas Stasiun Cikarang. Antrean penumpang tetap menjaga jarak dengan yang lainnya dan diatur oleh petugas stasiun tersebut.

Penumpang berangsur-angsur mulai dipersilahkan masuk area stasiun setelah KRL tiba, dan antrean mencair di halaman Stasiun Cikarang. Sejumlah perempuan tampak berwajah sumringah ketika kaki akhirnya menapak di lantai KRL jurusan Jakarta Kota tersebut. Saat ini, antrean terpantau sudah berangsur mencair.

Salah seorang penumpang Ahmad Nurseykha mengatakan, dia membutuhkan waktu 30 menit untuk mengantre hingga bisa masuk ke dalam peron. Meski begitu menurutnya yang terjadi hari

ini selalu terjadi pada Senin pagi. "Kondisi cukup ramai dan antrean cukup panjang, namun lebih tertib, tertata dan petugas lebih ready," kata warga Cikarang Utara ini.

Salah seorang penumpang, Tomy Andrianto mengatakan jumlah di hari ini lebih tinggi dibanding minggu lalu dan antrean terjadi sejak pukul 06.00 WIB, dan setengah jam kemudian langsung mengular parah.

"Ini lebih padat lagi dari hari Senin lalu. Belum yang di bawah eskalator antrean lebih panjang," ungkap karyawan di wilayah Cikini ini.

Menurut dia, protokol kesehatan masih berjalan baik di area stasiun. Hanya saja banyak yang tak peduli dengan aturan jaga jarak di dalam gerbong. Penyebarannya karena penumpang yang menumpuk.

"Cuman yang disayangkan dalam keretanya penumpang masih belum sadar tetap tidak jaga jarak. Itu yang dikhawatirkan. Di dalam pun penuh banget," tegasnya.

Berdasarkan informasi dari petugas Stasiun Cikarang, antrean panjang di Stasiun Cikarang selalu terjadi setiap hari ini senin. Sebab, selalu ada penyekatan penumpang KAI Commuter Line yang melebihi kapasitas kuota penumpang Stasiun Cikarang. Namun, kini antrean sudah bisa teratasi. ● osm

4 Metropolis

IDN/ANTARA



Restoran di Jakarta Boleh Buka untuk Layani Warga Santap Sahur

Anies sebut tidak ada perbedaan antara buka puasa bersama dan makan malam bersama ketika dilakukan di restoran. Itu sebabnya dia mengizinkan buka puasa bersama di restoran.

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan operasional restoran dan rumah makan buka dan melayani makan di tempat pukul 02.00 - 04.30 dini

hari. Keputusan Anies tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 434 Tahun 2021 yang diteken Jumat, 9 April 2021. "Dine-in sampai dengan

pukul 22.30 WIB dan dapat beroperasi kembali pada pukul 02.00-04.30 WIB untuk melayani kebutuhan sahur," kata Anies.

Selain dapat melayani pelanggan untuk makan di tempat saat dini hari, Anies juga mengizinkan layanan pesan antar dibuka 24 jam. Keputusan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Nomor

313 Tahun 2021.

Dalam SK Disparekraf juga disebut diperbolehkannya operasional layanan makan di tempat pukul 02.00-04.30 dini hari. Sebagai tambahan, Disparekraf DKI juga memberikan imbauan agar seluruh restoran atau rumah makan di wilayah DKI Jakarta menggunakan tirai saat beroperasi di siang hari.

"Guna mendukung dan menghormati aktivitas masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa, maka diimbau untuk memakai tirai agar tidak terlihat secara utuh," tulis SK Disparekraf DKI Jakarta. Aturan protokol kesehatan lainnya seperti menjaga jarak saat di tempat makan, dan kapasitas maksimal 50 persen masih tetap berlaku seperti sedia kala.

Gubernur Anies mengatakan, tidak ada perbedaan antara buka puasa bersama dan

makan malam bersama ketika dilakukan di restoran. Itu sebabnya dia mengizinkan buka puasa bersama di restoran tetapi harus memenuhi protokol kesehatan.

"Apa bedanya buka puasa dengan makan malam?" kata Anies di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (9/4).

Anies mengatakan, restoran tempat diselenggarakan buka puasa bersama tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan hanya boleh buka maksimal 50 persen dari kapasitasnya.

"Maka pengelola restoran, pengelola tempat makan harus secara disiplin mengatur posisi duduk, harus secara disiplin mengatur kapasitas maksimal," kata Anies.

Pada kegiatan seperti makan bersama, baik buka puasa ataupun makan malam, masker pasti tidak digunakan. ● osm

Sidang Habib Rizieq, Setiap Pengunjung ke PN Jakarta Timur Diperiksa Petugas

JAKARTA (IM) - Sidang lanjutan kasus kerumunan warga di Petamburan dan Megamendung, dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab dan lima terdakwa lainnya, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (12/4).

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat sejumlah petugas kepolisian melakukan penjagaan. Setiap pengunjung diperiksa petugas lebih dulu sebelum memasuki ruang sidang.

"Mohon untuk para pengunjung yang ingin sidang untuk tidak berkerumun, selalu menjaga protokol kes-

ehatan dengan menjaga jarak dan tetap memakai masker," ujar aparat kepolisian melalui pengeras suara di pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (12/4).

Sebelumnya, JPU menghadirkan 10 saksi untuk berkas perkara nomor 221, 222, dan 226. Saksi yang dihadirkan JPU antara lain, mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan mantan Kapolrestro Jakarta Pusat Kombes Heru Niovento.

Keduanya merupakan bagian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jakarta Pusat saat

Rizieq Shihab menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putrinya pada November 2020.

Selain kedua nama tersebut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, dan Plt Kepala Pelaksana BPBD DKI Sdbdo Kurnianto juga ikut dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi.

Saksi lainnya yakni Oka Setiawan, Budi Cahyono, M. Soleh, Kianto Sulistyono, Rusfian, dan Ferixon yang sebelumnya diperiksa saat tahap penyidikan perkara oleh Bareskrim Polri juga dihadirkan. ● lus

Kota Bekasi Tak Berlakukan SIKM dan Sekat Jalan saat Larangan Mudik

BEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi tidak memberlakukan pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama masa larangan mudik 2021, mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Alasan Pemkot Bekasi tidak memberlakukan pemeriksaan SIKM karena Kota Bekasi hanya menjadi lintasan arus kendaraan dari Jakarta menuju Kabupaten Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, wilayahnya tidak memberlakukan pemeriksaan SIKM, ataupun penyekatan terkait larangan mudik di wilayahnya. Namun, Kota Bekasi akan memerikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap berada di wilayahnya.

"Kalau imbauan larangan mudik pasti kita lakukan, kalau sanksi berupsa sanksi sosial,"

katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah setempat juga tidak mengizinkan pegawainya atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik tanpa alasan mendesak. Surat Edaran (SE) larangan mudik bagi ASN juga dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mentan RB) nomor 8 tahun 2021.

Yang mana dalam aturan itu menyebutkan bagi ASN untuk tidak mudik atau keluar daerah dengan kepentingan tidak mendesak. Dijabarkan, ASN di lingkungan Kota Bekasi yang berasal dari luar daerah tidak mendominasi. Isi surat edaran tersebut, ASN dicekualikan dengan catatan perjalanan dinas yang bersifat penting dengan surat tugas yang ditandatangani pejabat eselon dua.

Sebelumnya, Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara. Ketentuan ini juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan pemerintah untuk melarang warganya mudik ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah.

Hal ini sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci ramadan, periode peniadaan mudik mulai 6 sampai 17 Mei 2021. Dikecualikan bagi dua jenis perjalanan, yakni keperluan mendesak seperti bekerja, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, dan ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga. ● osm

Rest In Peace
Telah Kembali ke Rumah Bapa di Surga
Pada Hari Minggu, 11 April 2021, Pukul 07.37
Di Rumah Sakit Royal Taruma



Ny The Guan Nio
Dalam Usia 73 Tahun

Jenazah Dikremasi
Di Rumah Duka, di Krematorium Heaven
Hari Selasa 13 April 2021 Pukul 09.00 WIB

Kami yang Mengasihi
Keluarga Almarhumah



PT Royalindo Investa Wijaya Tbk.

PEMANGGILAN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT ROYALINDO INVESTA WIJAYA, Tbk

Dengan ini, PT ROYALINDO INVESTA WIJAYA, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Mei 2021
Waktu : 10.30 s/d selesai
Tempat : M@Cokor49#100 Jalan HOS Cokroaminoto No. 49
Menteng - Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

A. RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (quit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

B. RUPSLB :

1. Persetujuan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Mata Acara RUPST adalah mata acara rapat rutin yang dibahas dalam RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.
- Mata Acara RUPSLB adalah mata acara rapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 63 POJK No 15/POJK.04/2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.royalindo.id).
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada tanggal 12 April 2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI dalam aplikasi eASYKSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASYKSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASYKSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 13 April 2021

PT ROYALINDO INVESTA WIJAYA, Tbk